



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jimmi Ur anak dari Anderias Ur (MD);
2. Tempat lahir : Bama (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/24 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Binturung Estate Divisi II PT Paripurna Swakarsa  
Desa Binturung RT 09, Kecamatan Pamukan  
Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jimmi Ur anak dari Anderias Ur (MD) ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. N. Asikin Ngile, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Raya Stagen KM 9,5 Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMI UR Anak Dari ANDERIAS UR (MD) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) TAHUN dikurangi selama Terdakwa JIMMI UR Anak Dari ANDERIAS UR (MD) berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JIMMI UR Anak Dari ANDERIAS UR (MD) dengan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel baju warna biru bermotif
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca tua
  - 1 (satu) lembar bra warna coklat
  - 1 (satu) lembar kaos dalaman (singlet) warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa JIMMI UR Anak Dari ANDRIAS UR (MD) sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di Divisi II Binturung Estate Pt. Paripurna Swakarsa Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya – tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal ketika terdakwa mengajak anak korban AGNES UR yang merupakan anak kandung terdakwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan saksi TAMMAR ALI sejak tahun 2003 dan tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 23/ BPH-MJGKE/ BNE-KTN/ X/ 2021 Majelis Jemaat ALFA dan OMEGA BNE, Rsort SAMIHIM BAKAU tanggal 9 September 2012, mengajak anak korban memancing di parit – pait sawitan, lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu menggesek – gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan anak korban hanya diam ketakutan dan mengikuti kemauan terdakwa hingga terdakwa kemudian merasakan ketagihan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa selanjutnya sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga terakhir pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di kamar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah terdakwa yang beralamat di Divisi II Binturung Estate PT. Paripurna Swakarsa Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kotabaru terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara saat anak korban tidur didalam kamar, terdakwa mendatangi anak korban kemudian langsung memegang celana anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan celana yang dipakainya namun karena terdakwa lebih kuat tenaganya kemudian setelah celana anak korban terlepas, terdakwa melepas celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa anak korban melakukan perlawanan setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun ketika anak korban melakukan perlawanan, terdakwa memukul dan menendang anak korban sehingga anak korban ketakutan dan mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Dan terdakwa mengancam akan memukul anak korban apabila anak korban memberitahukan peristiwa persetubuhan dengan terdakwa kepada saksi TAMMAR ALI yang merupakan ibu kandung yang juga merupakan istri terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasakan kesakitan pada alat kelamin anak korban dan mengalami perubahan fisik sebagaimana wanita hamil yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : ADM – 1724/ Dok.Form/ SGY/ X/ 2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aminuddin, MMR, dokter pada Puskesmas Perawatan Sengayam Kecamatan Pamukan Barat. dengan hasil pemeriksaan terhadap an. AGNER UR sebagai berikut :

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Anggota badan	:	Ditemukan perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan, presentasi kepala, denyut janin 130 x/ mnt.
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah	:	Ditemukan adanya selapur dara atau hymen sudah tidak utuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Ditemukan adanya selaput dara atau hymen sudah tidak utuh akibat gesekan benda tumpul. Perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan dan presentasi kepala serta denyut jantung janin 130 x/ mnt. Perkiraan kehamilan 20 – 24 minggu;

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran no. AL. 759.0156809 yang dikeluarkan di Kotabaru tanggal 11 Oktober 2019 ditandatangani oleh H. Said Rizani Fahrani, S.Sos, MAP Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Kartu Keluarga No. 6302132207140001 menyatakan atas nama AGNES UR merupakan anak kedua dari pasangan JIMMI UR dan Ibu TAMMAR ALI lahir pada tanggal 20 April 2009 sehingga saat terjadinya tindak pidana tersebut yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 12 tahun dan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong anak dibawah umur

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa JIMMI UR Anak Dari ANDRIAS UR (MD) sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di Divisi II Binturung Estate Pt. Paripurna Swakarsa Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya – tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan persetubuhan dengan seorang wanita dilur perkawinan yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa wanita tersebut belum mencapai usia Imabelas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu belum dapat dikawini yang merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal ketika terdakwa mengajak anak korban AGNES UR yang merupakan anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung terdakwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan saksi TAMMAR ALI sejak tahun 2003 dan tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 23/ BPH-MJGKE/ BNE-KTN/ X/ 2021 Majelis Jemaat ALFA dan OMEGA BNE, Rsort SAMIHIM BAKAU tanggal 9 September 2012, mengajak anak korban memancing di parit – pait sawitan, lalu terdakwa membuka celana terdakwa lalu menggesek – gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan anak korban hanya diam ketakutan dan mengikuti kemauan terdakwa hingga terdakwa kemudian merasakan ketagihan lalu memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa selanjutnya sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga terakhir pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wita di kamar di rumah terdakwa yang beralamat di Divisi II Binturung Estate PT. Paripurna Swakarsa Desa Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kotabaru terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara saat anak korban tidur didalam kamar, terdakwa mendatangi anak korban kemudian langsung memegang celana anak korban dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan celana yang dipakainya namun karena terdakwa lebih kuat tenaganya kemudian setelah celana anak korban terlepas, terdakwa melepas celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun ketika anak korban melakukan perlawanan, terdakwa memukul dan menendang anak korban sehingga anak korban ketakutan dan mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Dan terdakwa mengancam akan memukul anak korban apabila anak korban memberitahukan peristiwa persetubuhan dengan terdakwa kepada saksi TAMMAR ALI yang merupakan ibu kandung yang juga merupakan istri terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasakan kesakitan pada alat kelamin anak korban dan mengalami perubahan fisik sebagaimana wanita hamil yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : ADM – 1724/ Dok.Form/ SGY/ X/ 2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aminuddin, MMR, dokter pada Puskesmas Perawatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengayam Kecamatan Pamukan Barat. dengan hasil pemeriksaan terhadap an. AGNER UR sebagai berikut :

- Kepala	:	Tidak ada kelainan
Anggota badan	:	Ditemukan perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan, presentasi kepala, denyut janin 130 x/ mnt.
Anggota gerak atas	:	Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah	:	Ditemukan adanya selaput dara atau hymen sudah tidak utuh

Kesimpulan :

Ditemukan adanya selaput dara atau hymen sudah tidak utuh akibat gesekan benda tumpul. Perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan dan presentasi kepala serta denyut jantung janin 130 x/ mnt. Perkiraan kehamilan 20 – 24 minggu;

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran no. AL. 759.0156809 yang dikeluarkan di Kotabaru tanggal 11 Oktober 2019 ditandatangani oleh H. Said Rizani Fahrani, S.Sos, MAP Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru dan Kartu Keluarga No. 6302132207140001 menyatakan atas nama AGNES UR merupakan anak kedua dari pasangan JIMMI UR dan Ibu TAMMAR ALI lahir pada tanggal 20 April 2009 sehingga saat terjadinya tindak pidana tersebut yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 12 tahun dan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong anak dibawah umur;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dini Laska bin (alm.) Sari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa peristiwa terjadi sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa Jimmi Ur anak dari Anderias Ur (MD) sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Agnes Ur yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan korban, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sudah beberapa kali dan Terdakwa pun mengakui dan membenarkan. Dari penjelasan korban dari awal menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa sampai penolakan tersebut berujung dengan adanya pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga korban merasa takut dan dengan terpaksa melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa korban tidak ada diberi sesuatu ataupun iming-iming dari Terdakwa;
- Bahwa dari penjelasan korban Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sejak kelas I SD hingga terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, namun pengakuan Terdakwa mengakui (menjelaskan) telah melakukan hubungan badan sejak kelas IV SD hingga terakhir pada hari Minggu, 10 Oktober 2021;
- Bahwa dari penjelasan korban, korban tidak pernah memberi tahu kepada ibu kandungnya ataupun kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara fisik ada perubahan yang dialami korban yakni buah dada yang besar, perut besar, tubuh yang terlihat subur, dilihat dari baju sekolah yang biasa korban pakai tidak muat lagi serta korban sering mual-mual seperti perempuan yang sedang hamil (setahu saksi sejak bulan Juni 2021);
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) setel baju warna biru bermutif, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca tua, 1 (satu) lembar bra warna cokelat, 1 (satu) lembar kaus dalaman (singlet) warna merah muda, yaitu pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat terjadi hubungan badan tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aris Arifin Tuaty anak dari Terianus Waty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa peristiwa terjadi sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut adalah Terdakwa Jimmi Ur anak dari Anderias Ur (MD) sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Agnes Ur yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan korban, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sudah beberapa kali dan Terdakwa pun mengakui dan membenarkan. Dari penjelasan korban dari awal menolak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa sampai penolakan tersebut berujung dengan adanya pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga korban merasa takut dan dengan terpaksa melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa korban tidak ada diberi sesuatu ataupun iming-iming dari Terdakwa;
- Bahwa dari penjelasan korban Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sejak kelas I SD hingga terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, namun pengakuan Terdakwa mengakui (menjelaskan) telah melakukan hubungan badan sejak kelas IV SD hingga terakhir pada hari Minggu, 10 Oktober 2021;
- Bahwa dari penjelasan korban, korban tidak pernah memberi tahu kepada ibu kandungnya ataupun kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara fisik ada perubahan yang dialami korban yakni buah dada yang besar, perut besar, tubuh yang terlihat subur, dilihat dari baju sekolah yang biasa korban pakai tidak muat lagi serta korban sering mual-mual seperti perempuan yang sedang hamil (setahu saksi sejak bulan Juni 2021);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) setel baju warna biru bermutif, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca tua, 1 (satu) lembar bra warna cokelat, 1 (satu) lembar kaus dalaman (singlet) warna merah muda, yaitu pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat terjadi hubungan badan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tammar Ali anak dari Semionsubang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan terjadi peristiwa hubungan badan tersebut namun kejadian bertempat di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru di rumah saksi sendiri tepatnya di dalam kamar sdr. Agnes Ur;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku hubungan badan tersebut adalah Terdakwa Jimmi Ur yang merupakan suami saksi sendiri;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung saat terjadi hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Saksi mengetahui bahwa korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa dari sdr. Aris Arifin pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 WITA, Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kotabaru yang mana sdr. Aris Arifin mendatangi saksi di rumah kemudian meminta Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Lahir (Akta) sdr. Agnes Ur dan buku nikah saksi dengan sdr. Jimmi Ur lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat terjadi hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi sedang berada di rumah dikarenakan saksi sebagai ibu rumah tangga sehingga saksi tidak pernah meninggalkan rumah namun saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak ada mengeluhkan sakit di bagian kemaluannya kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban saksi tidak mengetahui korban telah mengandung namun setelah sdr. Aris Arifin memberitahu perihal hubungan badan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa korban telah mengandung (hamil) akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban;
- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui bahwa anak saksi telah dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa saksi merasa syok, sedih, dan marah sekali, dan saksi tidak terima dan saksi sangat keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa peristiwa terjadi sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajak korban Agnes Ur yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri dari hasil pernikahan Terdakwa dengan sdr. Tammar Ali sejak tahun 2003 dan tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 23/BPH-MJGKE/BNE-KTN/X/2021 Majelis Jemaat Alfa dan Omega BNE, Rsort Samihim Bakau tanggal 9 September 2012, mengajak korban memancing di parit-parit sawitan, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan korban hanya diam ketakutan dan mengikuti kemauan Terdakwa hingga Terdakwa kemudian merasakan ketagihan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban;
  - Bahwa sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga terakhir pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kotabaru Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara saat korban tidur di dalam kamar, Terdakwa mendatangi korban kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memegang celana korban dan korban melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan celana yang dipakainya namun karena Terdakwa lebih kuat tenaganya kemudian setelah celana korban terlepas, Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban;

- Bahwa korban melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, namun ketika korban melakukan perlawanan, Terdakwa memukul dan menendang korban sehingga korban ketakutan dan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Dan Terdakwa mengancam akan memukul korban apabila korban memberitahukan peristiwa hubungan badan dengan Terdakwa kepada sdr. Tammar Ali yang merupakan ibu kandung korban yang juga merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) setel baju warna biru bermotif;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru toska tua;
- 1 (satu) lembar bra warna cokelat;
- 1 (satu) lembar kaus dalaman (singlet) warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: ADM1724/Dok.Form/SGY/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Aminudin, MMR dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kotabaru terhadap Agnes Ur dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara atau hymen sudah tidak utuh akibat gesekan benda tumpul. Perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan dan presentasi kepala serta denyut jantung janin 130 x/mnt. Perkiraan umur kehamilan 20-24 minggu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kamar sdr. Agnes Ur di rumah Terdakwa dan saksi Tammar Ali di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri dengan istrinya saksi Tammar Ali yang saat peristiwa tersebut terjadi korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengajak korban memancing di parit-parit sawitan, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan korban hanya diam ketakutan dan mengikuti kemauan Terdakwa hingga Terdakwa kemudian merasakan ketagihan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban. Terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara saat korban tidur di dalam kamar, Terdakwa mendatangi korban kemudian langsung memegang celana korban dan korban melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan celana yang dipakainya namun karena Terdakwa lebih kuat tenaganya kemudian setelah celana korban terlepas, Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban;
- Bahwa korban melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, namun ketika korban melakukan perlawanan, Terdakwa memukul dan menendang korban sehingga korban ketakutan dan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Dan Terdakwa mengancam akan memukul korban apabila korban memberitahukan peristiwa hubungan badan dengan Terdakwa kepada sdr. Tammar Ali yang merupakan ibu kandung korban yang juga merupakan istri Terdakwa sehingga korban tidak pernah memberi tahu kepada ibu kandungnya ataupun kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: ADM1724/Dok.Form/SGY/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Aminudin, MMR dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kotabaru

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Agnes Ur dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara atau hymen sudah tidak utuh akibat gesekan benda tumpul. Perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan dan presentasi kepala serta denyut jantung janin 130 x/mnt. Perkiraan umur kehamilan 20-24 minggu;

- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara fisik ada perubahan yang dialami korban yakni buah dada yang besar, perut besar, tubuh yang terlihat subur, dilihat dari baju sekolah yang biasa korban pakai tidak muat lagi serta korban sering mual-mual seperti perempuan yang sedang hamil (sejak bulan Juni 2021);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) setel baju warna biru bermotif, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca tua, 1 (satu) lembar bra warna coklat, 1 (satu) lembar kaus dalaman (singlet) warna merah muda adalah pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat terjadi hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Jimmi Ur anak dari Anderias Ur (MD) dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau *opzet* menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa terjadi sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kamar sdr. Agnes Ur di rumah Terdakwa dan saksi Tammar Ali di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa mengajak korban Agnes Ur memancing di parit-parit sawitan, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan korban hanya diam ketakutan dan mengikuti kemauan Terdakwa hingga Terdakwa kemudian merasakan ketagihan lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban. Terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban dengan cara saat korban tidur di dalam kamar, Terdakwa mendatangi korban kemudian langsung memegang celana korban dan korban melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan celana yang dipakainya namun karena Terdakwa lebih kuat tenaganya kemudian setelah celana korban terlepas, Terdakwa melepas celana yang dipakainya dan kemudian

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa korban melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, namun ketika korban melakukan perlawanan, Terdakwa memukul dan menendang korban sehingga korban ketakutan dan mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Dan Terdakwa mengancam akan memukul korban apabila korban memberitahukan peristiwa hubungan badan dengan Terdakwa kepada sdr. Tammar Ali yang merupakan ibu kandung korban yang juga merupakan istri Terdakwa sehingga korban tidak pernah memberi tahu kepada ibu kandungnya ataupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: ADM1724/Dok.Form/SGY/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Aminudin, MMR dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kotabaru terhadap Agnes Ur dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara atau hymen sudah tidak utuh akibat gesekan benda tumpul. Perut membesar dengan tinggi fundus uterus 16 cm, punggung kanan dan presentasi kepala serta denyut jantung janin 130 x/mnt. Perkiraan umur kehamilan 20-24 minggu;

Menimbang, bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara fisik ada perubahan yang dialami korban yakni buah dada yang besar, perut besar, tubuh yang terlihat subur, dilihat dari baju sekolah yang biasa korban pakai tidak muat lagi serta korban sering mual-mual seperti perempuan yang sedang hamil (sejak bulan Juni 2021);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban Agnes Ur sedemikian rupa terjadi peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani, Terdakwa pada peristiwa ini memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan korban dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan menyebabkan korban hamil sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: ADM1724/Dok.Form/SGY/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terungkap bahwa yang menjadi korban persetubuhan oleh Terdakwa adalah Agnes Ur yang saat peristiwa tersebut terjadi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, oleh karena korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka korban termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum terungkap bahwa anak korban melakukan perlawanan setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan namun ketika melawan Terdakwa memukul dan menendang anak korban sehingga anak korban ketakutan dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa serta mengancam memukul anak korban bila memberitahukan persetubuannya tersebut, di sini Terdakwa melakukan tekanan pada anak korban sehingga anak korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut yakni dengan melakukan persetubuhan dapat menyebabkan anak korban hamil, sehingga subunsur “dengan sengaja” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, sedangkan yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa anak korban Agnes Ur adalah anak kandung Terdakwa sendiri dengan istrinya saksi Tammar Ali, sehingga perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa selaku orang tua anak korban sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Visum et Repertum dan uraian dalam unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2017 hingga pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kamar sdr. Agnes Ur di rumah Terdakwa dan saksi Tammar Ali di Divisi II Binturung Estate PT Paripurna Swakarsa Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga perbuatannya tersebut berhubungan satu dengan yang lain dan patut dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) setel baju warna biru bermotif, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tosca tua, 1 (satu) lembar bra warna cokelat, dan 1 (satu) lembar kaus dalaman (singlet) warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada psikologis dan fisik anak korban hingga saat ini anak korban hamil;
- Terdakwa merupakan orang tua kandung anak korban yang seharusnya memberikan kasih sayang dan menjadi panutan bagi anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmi Ur anak dari Anderias Ur (MD) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua dan dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) setel baju warna biru bermotif;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar bra warna cokelat; dan
  - 1 (satu) lembar kaus dalaman (singlet) warna merah muda;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23